ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI ACEH

(Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh)

Afriandi MS
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Email: afriandi_andi@yahoo.com
Tulisan Diterima: 31, 01-2017; Direvisi: 17-03-2017;
Disetujui Diterbitkan: 20-03-2017

ABSTRACT

The application of Islamic Sharia Law to date in Aceh continues to improve, but concurrently, the deviant cults also flourished. Many recent cases of religious blasphemy have tarnished the application Islamic Sharia in Aceh. The religious freedom has been used as an excuse to spread of deviant cults. The freedom has been curtailed by existing legislations and may subject to criminal charges to those in violation. The purpose of this research is to determine whether religious blasphemy that has been committed in Aceh recently may be classified as the religious blasphemy in the realm of criminal law as well as to identify religious blasphemy offense about the special status of Aceh that has implemented Islamic Sharia law. The method of this research is juridical normative, i.e. studying the norms of positive law using the secondary resources (library). The study adopts statute and conceptual approach. The result shown that the religious blasphemy committed in Aceh recently is a religious blasphemy as regulated in the criminal law, particularly violation of Article 156a of Indonesian Civil Code (KUHPidana). Some district courts in Aceh have ruled and convicted this deviant cult, i.e. the Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) or Sunrise Archipelago Movement. In general, to identify whether an offense has been committed in this religious blasphemy requires the elements of the perpetrator and intentional elements, that is publicly express or commit any hostile, abusive or slander actions against a practiced religion in Indonesia. Such offense is similar to what has been specified in Qanun (Law) number 8 of 2015 concerning The Promotion and Protection of Aqidah (Beliefs). The government is advised to refine the criminal provisions that have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHPidana) particularly Article 156a to prevent similar offense in Indonesia in general and in Aceh in particular. The government is also advised to protect the Acehnese's belief by enhancing Islamic religious knowledge at schools, or nonformal education within the family to protect themselves from the deviant cults.

Keywords: Criminal, Religious Blasphemy.

ABSTRAK

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin hari berjalan kearah yang lebih baik, namun sejalan dengan itu aliran-aliran yang dianggap menyimpang juga semakin subur. Banyak kasus penistaan agama yang terjadi akhir-akhir ini yang menodai pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalih kebebasan beragama sebagai alasan untuk penyebaran aliran sesat saat ini. Namun kebebasan tersebut dibatasi peranannya oleh aturan yang ada dan diancam dengan ancaman pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah tindakan penodaan agama yang selama ini dilakukan di Aceh dapat dikatagorikan sebagai penistaan agama di dalam hukum pidana dan bagaimana rumusan delik dalam kejahatan penistaan terhadap agama dikaitkan dengan keistimewaan Aceh yang melaksanakan syariat Islam.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu

mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang bersumber dari data skunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penistaan agama yang terjadi di Aceh selama ini merupakan penistaan agama dalam hukum pidana khususnya melanggar Pasal 156a KUHPidana. Ada beberapa putusan pengadilan negeri yang dinyatakan bersalah dan dipidana terhadap aliran sesat di Aceh, salah satu contohnya adalah kasus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Rumusan delik dalam kejahatan penistaan terhadap agama ini secara umum harus memenuhi unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ketentuan delik tersebut juga sama yang tertera dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Disarankan kepada pemerintah agar segera menyempurnakan ketentuan pidana yang tertera dalam KUHPidana khususnya pasal 156a dengan tujuan agar tidak terjadi lagi penodaan agama di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya. Disarankan juga kepada pemerintah guna membentengi akidah umat Islam khusunya di Aceh dengan cara meningkatkan pendidikan formal seperti menambah jam pelajaran agama Islam di sekolah, maupun pendidiakn non formal dalam keluarga guna menjaga diri dari aliran sesat yang terjadi selama ini.

Kata Kunci: Pidana, Penistaan Agama

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Pasal 22 Undang-Undang tersebut menentukan:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

1. Delik menurut agama;
2. Delik terhadap agama;
3. Delik yang berhubungan dengan agama.

Pada era Order Baru, agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Tetapi setelah era reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini

kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia.

Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Bunyi Pasal 156 "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara".

Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum selain KUHP upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum selain KUHP upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Tim pengacara muslim Mahendratta memandang rumusan tersebut sudah saatnya direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meredam maraknya aliran-aliran sesat di Indonesia **(http:Fahrizayusroh.wordspress.com di akses pada tanggal 16 Februari 2016.Pukul 12.02 Wib.)**

Menyimak agresifnya upaya para missionaris kristen memurtadkan bangsa Aceh sejak negeri ini di jajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, maka masyarakat Aceh harus siap dan sigap melawan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Upaya-upaya kristenisasi tersebut sangat bertentangan dengan kesepakatan tiga Menteri dan Undang-Undang Penodaan Agama No.1 Tahun 1945, yang menyebutkan setiap pemeluk agama yang disahkan Negara Indonesia, tidak boleh diajak untuk memeluk agama lain dalam bentuk cara bagaimana pun juga. **(http://aceh.tribunnews.compadatanggal 16 Februari 2016.Pukul 12.10 Wib.)**

Di Indonesia dengan dalih kebebasan beragama, sering muncul upaya penciptaan aliran-aliran agama baru atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Bahkan sering diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik tentang penangkapan beberapa orang/kelompok yang dianggap telah mengajarkan atau membawa ajaran atau aliran sesat.

Beberapa contoh konkret upaya-upaya kristenisasi di Aceh, antara lain apa yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah di mana dua orang Islam Aceh di ajak untuk kursus pertanian di Medan, ternyata mereka di babtis di Berastagi, di Durong Aceh Besar di mana seorang kristen laki-laki dari Sulawesi bersama-sama seorang Kristen perempuan asal dari Provinsi Sumatera Utara berusaha membabtis seorang ibu rumah tangga (**(http://aceh.tribunnews.compadatanggal 16 Februari 2016.Pukul 12.10 Wib.)**

kemudian penemuan sajadah bergambar mirip salib di atas dua menara kuncup oleh santri di Sibreh Aceh Besar dan sejumlah kasus-kasus lainnya (**Harian Serambi Indonesia, 2 Agustus 2013)** Apakah contoh tindakan penodaan agama yang selama ini dilakukan di Aceh dapat dikatagorikan sebagai penistaan agama di dalam hukum pidana ?

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif)* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder **(Soekanto & Sri Mamudji, 1985: 15)**

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. **Sumber Data**
   Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier **(Hanitijo, 1990 :11-12.)**
2. **Teknik Pengumpulan Data**
   Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka **(Muhammad, 2004:81)** dalam hal ini pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.
3. **Analisis Data**
   Data yang berasal dari berbagai sumber baik bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penistaan Agama di Aceh dikaitkan dengan Penistaan Agama di dalam Hukum Pidana.

Dasar teologis kriminalisasi terhadap perbuatan menodai agama, mula-mula dapat dijumpai dalam agama Yahudi, yang akhirnya diteruskan oleh Negara-Negara Barat yang dilatarbelakangi oleh etika Kristiani. Karena latar belakang Kitab Suci Kristiani itu, maka Negara Barat hanya melindungi agama Kristiani. Sedangkan di Negara Israel, yang kehidupan religi rakyatnya didasarkan atas Kitab Taurat yang mengatur tindak pidana agama, dalam perumusan normanya tidak hanya melindungi agama Yahudi, tetapi semua agama yang dianut di Negara tersebut.

Dalam Islam, kriminalisasi terhadap penodaan agama sebenarnya tidak dijumpai baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, melainkan sebagai hasil ijtihad para ulama' yang kemudian diberlakukan dalam beberapa Negara Islam, dengan sanksi mulai dari yang paling ringan seperti penjara, hingga yang paling berat yaitu pidana seumur hidup dan pidana mati. Karena rujukan para ulama' ketika melakukan ijtihadnya dalam merumuskan tindak pidana agama dilatarbelakangi oleh masyarakat yang homogen dalam keagamaan, maka yang menjadi objek perlindungan dari tindak pidana ini juga hanya agama Islam saja.

Pada mulanya tidak ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana penodaan agama dalam KUHP Indonesia, yang ada adalah berbagai rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama, atau yang dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana terhadap kehidupan

beragama, yaitu dalam pasal 175, 176, dan 177 KUHP. Sedangkan dalam pasal 156a KUHP yang didalamnya memuat rumusan tindak pidana terhadapa agama, yang merupakan pasal amandemen yang disisipkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa tindak pidana penistaan terhadap agama di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, yang dimasukkan pada tahun 1965 dengan Penpres No. 1 Tahun 1965 ke dalam kodifikasi mengenai delik agama. Namun demikian, Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima, tidak memiliki suatu "*afweer*" terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan.

Dikatakannya dalam Pasal 156 KUHP kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP. Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *ongelukkig* adalah pernyataan yang ditujukan terhadap golongan agama itu.

Selanjutnya Pasal 156a KUHP memidanakan barang siapa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

a. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti telah dikemukakan di atas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Penpres No. 1 Tahun 1965, di mana dalam Pasal 1 Penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Selanjutnya barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 tersebut, ia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu ke dalam suatu keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang.

Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, ia masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 itu, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran tersebut dipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Sandaran dari peraturan tersebut adalah pertama-tama melindungi ketenteraman beragama dari pernyataan ataupun perbuatan penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana yang dalam bahasa asingnya *actrus reus* dan keadaan sifat batin pembuat yang dalam bahasa asingnya *mens rea*. Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia

telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa **(Abidin, 1987: 72)**

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu : "faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi". **(Hanafi Armani :30)**

Sementara itu jika dilihat kasus penodaan agama di Aceh selang beberapa tahun terakhir ini sangat mengkhawatirkan yang berujung akan merusak akidah umat Islam di Aceh. Namun disisi lain perlu dipertanyakan apakah kegiatan kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam itu bisa dikatagorikan penodaan agama yang bisa diancam dengan anacaman pidana sebagaimana yang dimaksud adalam poasal 156a KUHPidana tersebut.

Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut perlu kiranya kita lihat putusan pengadilan yang telah diucapkan dan sudah mempunyai berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa aliran yang dianggap sesat oleh masyarakat Aceh dan sudah divonis bersalah oleh lembaga yudikatif sebagai wakil tuhan di muka bumi ini dalam menegakkan keadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri yang dimaksud. Salah satu aliran tersebut adalah aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR).

Disamping itu pula ada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh yang menyatakan ada beberapa aliran yang dianggap sesat di Aceh dan dapat merusak aqidah umat Islam di Aceh. Fatwa ini tentunya sudah dikaji dan hasil penelitian yang panjang dari Tahun 1978 sampai dengan tahun 2015 sehingga ditetapkan di Aceh sebanyak 25 aliran sesat yang berkembang selama ini.

Selain ada beberapa yang dianggap sesat oleh MPU Aceh sebelumnya ada juga beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan sebegai langkah terkhir mencari keadilan, maka aliran tersebut dianggap sesat dan menyesatkan yang dapat merusak akidah umat Islam. Aliran tersebut tentunya bertentangan dengan budaya masayakat Aceh yang sedang melaksanakan syariat Islam maupun bertentangan dengan ketentuan KHUPidana terutama dalam Pasal 156a, ketentuan yang ada dalam KHUPidana tersebut tidak hanya bersifat larangan namun juga ada ancaman pidananya.

Dari beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bisa dikatakan bahwa penistaan agama yang terjadi di Aceh dapat dikatagorikan penistaan agama yang dimaksudkan dalam hukum pidana yang ketentuan pidanya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHPidana.

B. Rumusan Delik dalam Kejahatan Penistaan Agama di Aceh.

Istilah "delik agama" pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji. Istilah ini memang dapat menimbulkan kebingungan, karena membawa kita pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran berikut ini: (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; dan (c) delik yang berhubungan dengan agama. Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Jadi mana yang sebetulnya yang lebih tepat disebutkan sebagai "delik agama" dari ketiga anggapan atau pengertian tersebut? Kalau kita merujuk atau membaca tulisan-tulisan Prof. Oemar Seno Adji, maka delik agama yang dimaksudkannya adalah dalam pengertian yang kedua dan ketiga.

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentrman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum.

Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga menggangu jalannya ibadah.

Secara teoritis maupun yuridis, aliran sesat sebagai bagian dari masalah "agama" dan masalah yang "berhubungan dengan agama" maupun "kehidupan beragama", merupakan bagian dari cakupan (ruang lingkup) delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam KUHP dan tersebar di luar KUHP, khusunya Pasal 156a KUHP dan UU No Pnps 1965. Oleh karena itu Muladi menyatakan :

Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VII RUU) merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *nation state* yang religius, di mana semua agama *(religion)* yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama. **(Muladi, 2004:8.)**

Gagasan perumusan delik agama berasal dari Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Dalam salah satu resolusinya dikatakan, bahwa dalam reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP. Selanjutnya dikatakan, bahwa tidakkah pengakuan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP? Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkanya delik-delik agama. Delik-delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila, bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.

Gagasan yang berkembang dalam Seminar Hukum Nasional I tersebut terwujud dengan terbitnya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam UU ini, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu pasal 156a. Bunyi pasal tersebut adalah:

> "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Esa".

Inilah awalnya "delik agama" dalam pengertian delik terhadap agama masuk dalam KUHP, dan kemudian mempengaruhi perumusan RUU KUHPidana. Yang terutama ingin dilindungi dalam konsep "delik terhadap agama" ini adalah kesucian agama itu sendiri. Bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu). Sebab menurut para perancangnya, agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesuciaan agama, tetapi karena agama "tidak bisa bicara" maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama**.(Oemar Seno Adji, *op cit.*)**

Tindak Pidana pendaan agama seperti yangh diatur dalam Padsal 15a KUHPidana terdiri dari beberapa unsur didalamnya yaitu :

a) Unsur subjektif : dengan sengaja
b) Unsur objektif

1. Di depan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
3. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Selanjutnya tindak Pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas :

a) Unsur subjektif
1. Dengan sengaja
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

b). Unsur objektif
1. Didepan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas berarti bahwa sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat di buktikan:

a. bahwa pelaku 'menghendaki' perasaan yang ia keluarkan perasan atau melakukan perbuatan;
b. bahwa pelaku 'mengetahui' perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum;
c. bahwa pelaku 'mengetaui' perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia keluarkan itu sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan;
d. bahwa pelaku 'mengetahui' perasaan permusuhan penyalahgunaan atau penodaan itu telah ditujukan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara itu jika dihubungkan antara aliran sesat di Aceh dengan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini saling bertolak belakang, dimana Syariat Islam ini semakin hari semakin menuju kesempurnaan baik dari segi regulasi maupun dari segi implementasinya. Namun perkembangan aliran sesat juga semakin subur. Ada beberapa putusan pengadilan yang telah divonis bersalah dalam berbagai tindak pidana penistaan agam. Salah satunya aliran sesat Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yaitu T. Abdul Fatah Bin T. Muhammad Tahib dkk.

Sebagai wujud ketegasan pemerintah khususnya di Aceh dalam menindak tegas pengikut aliran sesat ini dengan adanya beberapa putusan pengadilan negeri terhadap penyebar aliran sesat ini, salah satu contohnya pada tanggal 15 Juni 2016 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memvonis kelompok aliran sesat Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yaitu T. Abdul Fatah Bin T. Muhammad Tahib dkk. Dalam putusan pidana nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama seperti yang tertera dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengemukakan bahwa unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 156a huruf a tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum :

- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; **(Lihat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna atas nama terdakwa T. Abdul Fatah Bin T. Muhammad Tahib)**

Pasal 156a KUHP adalah satu pasal yang ditambahkan/disisipkan ke dalam Bab V KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum berdasarkan amanat Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Penjelasan mengenai Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama telah disebutkan : "Dengan kata-

kata 'cti muka umum' dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Dalam KUHP ternyata pula tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata 'di depan umum', hanya saja untuk beberapa delik tertentu yang menggunakan kata-kata 'di depan *umum', Hoge Raad* di dalam salah satu *arrest-nya* telah memutuskan an!ara lain: "Perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, maupun perbuatan, yang walaupun tidak dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum".

Kesengajaan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum itu, para ahli hukum van Bemmelen-van Hattum berpendapat cukup jika pelaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan *(opzet bij mogelijkheidsbewustzijnlvoorwaarde! ijk opzet)*, yaitu adanya kesadaran yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum (**Lihat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna atas nama terdakwa T. Abdul Fatah Bin T. Muhammad Tahib)**

Dalam Penjelasan Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan *Dan/Atau* Penodaan Agama telah disebutkan : "Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain".

Apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delik ini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu *(Confllsius).*

Ketentuan perbuatan-perbuatan di dalam delik Pasal156a huruf a KUHP juga bersifat alternatif, yaitu :

1. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau;
2. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan atau ;
3. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu *(Confusius*). (**Lihat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna atas nama terdakwa T. Abdul Fatah Bin T. Muhammad Tahib)**

Ketentuan delik dalam pasal 156 a tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu/atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur delik ini telah terpenuhi maka unsur delik ini telah terpenuhi.

Disamping itu pula Pengadilan Negeri Jantho telah memutuskan perkara pada tanggal 6 Februari 2016 dengan perkara tindak pidana ringan nomor 03/Pid.C/2015/Pn-Jth. Dalam perkara tersebut terdakwa atas nama Woro Magdalena dan Rasman Siragih didakwa melanggar pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sp.SIDIK/1/I/2015 PP & WH tanggal 25 Januari 2015 ;

Dalam pertimbangan putusan pengadilan Negeri Jantho tersebut disebutkan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam lahir dan berlaku sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Aceh sehingga meskipun Perda Nomor 5 Tahun 2000 memuat materi mengenai pelaksaaan syariat Islam, namun Perda Nomor 5 Tahun 2000 bukanlah merupakan Perda/Qanun Jinayat sehingga pelanggaran atas Perda tersebut bukanlah wewenang Mahkamah Syariah untuk memerika dan mengadilinya**.(Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jantho nomor 03/Pid.C/2015/Pn-Jth tanggal 6 Februari 2016.)**

Dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkan atas dakwaan yang didakwakan oleh Satpol PP dan WH kepada para terdakwa dengan melanggar pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap pemeluk agama selain Islam
2. Unsur tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuaan yang dapat menggangu ketenangan dan kekhusukan pelaksnaan ibadah umat Islam.

Menariknya penyidik dalam perkara ini tidak didakwakan dengan pasal 156a karena tidak memenuhi unsur delik yang terkandung dalam pasal 156a KHUP tersebut. Sehinnga para terdakwa didakwakan melanggar Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Di Aceh dalam membentengi aliran sesat ini telah lahir Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam serta Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah sebagai regulasi pendukung dalam menjalankan syariat Islam tersebut. Dalam qanun dimaksud pada pokoknya hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHPidana, baik dari segi larangannya maupun dari segi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dari beberapa kasus yang telah mendapat vonis bersalah dari pengadilan maka jelaslah aliran sesat yang selama ini berkembang di Aceh merupakan aliran sesat yang dapat merusak kerukunan hidup umat beragama, dan regulasi yang berlaku din Aceh juga berlaku secara nasional seperti yang tertara dalam Pasal 156a tersebut. Putusan Pengadilan merupakan upaya terakhir dalam memperoleh keadilan dan mendapatkan status legal/illegal menurut adat istiadat, kepercayaan maupun norma lainnya yang sudah dikodifikasi dalam sebuah norma undang-undang yang ada.

KESIMPULAN

Penodaan agama di Aceh selama ini merupakan tindak pidana penistaan agama seperti ketentuan yang tertera dalam Pasal 156a KUHPidana. Ketentuan ini terlihat jelas dalam Fatwa MUI pusat maupuan Fatwa MPU Provinsi Aceh dan dalam beberapa kasus penodaan agama telah mendapatkan vonis bersalah serta dipidana dari pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumusan delik yang tertera dalam kejahatan penistaan agama ada 2 unsur utama yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unsur mengeluarkan perasaan ini bersifat alternatif yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan atau, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu Islam, Budha Hindu, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu *(Confusius*). Alternatif yang dimaksudkan disini jika apabila salah satu/atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur delik ini telah terpenuhi maka unsur delik ini telah terpenuhi.

Saran

Kepada pemerintah agar segera menyempurnakan KUHPidana khususnya dalam Pasal 156a tentang ketentuan pidana penodaan agama. Ketentuan pidana dalam KUHPidana selama ini masih dianggap ringan, tujuan yang penyempurnaan ini agar menjadi pelajaran bagi sipelaku dan menjadi peringatan bagi calon pelaku lainnya agar tindak pidana penistan agama ini tidak terjadi lagi di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya.

Kepada pemerintah agar memperkuat akidah umat Islam di Aceh baik melalui pendidikan formal maupun informal dengan cara meningkatkan pengajian-pengajian maupun dengan cara lainnya sehingga pada akhirnya setiap aliran yang dianggap menyimpang mudah untuk membentengi diri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Andrisman 2009 *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004.

Hasanudin Yusuf Adan, *Aceh Lahan Empuk Upaya Kristenisasi* di akses di http://aceh.tribunnews.com pada tanggal 16 Februari 2016.

Anonim, Harian Serambi Indonesia, *Temukan Sajadah Bergambar Mirip Salip* pada tanggal 2 Agustus 2013

Fahrizayusroh, *Analisa Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, di akses di http:Fahrizayusroh.wordspress.com pada tanggal 16 Februari 2016.